



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

[www.belukab.go.id](http://www.belukab.go.id)

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Pendaftaran Penerima KIS - PBI

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP Suami Istri
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa berita acara hasil Musdes/ Muskes tentang Penetapan sebagai keluarga tidak mampu
4. Membawa print foto rumah (depan + belakang dan dalam rumah menggunakan kamera GPS)
5. Membawa fotocopy struk pembelian pulsa listrik bagi masyarakat tidak mampu yang menggunakan listrik
6. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri
7. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
8. Membawa cetakan foto rumah (depan + belakang dan dalam rumah menggunakan kamera GPS)
9. Membawa fotocopy KIS ART-nya yang sudah dapat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat tidak mampu (sesuai kriteria Fakir Miskin) mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan
3. Petugas SIKS – NG mengecek dalam Aplikasi SIKS- NG apakah yang bersangkutan terdata dalam DTKS
4. Jika yang bersangkutan terdata dalam DTKS maka yang bersangkutan dapat diusul
5. Pengusulan untuk KIS – PBI dapat dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 – 11 setiap bulan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

[www.belukab.go.id](http://www.belukab.go.id)

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Informasi Pelayanan KIS - PBI

### **Pengaduan Layanan**

1. Dinas Sosial PMD
2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial - Kabupaten Belu